

Dakwah Masalah Melalui Sertifikasi Halal

Rifqi Firmansyah Manuputty, Muhammad Syamsuddinil Islam dan Moh. Ali Aziz
UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: rifqifirmansyah2016@gmail.com dan ali.aziz@uinsa.ac.id

Abstract

This study examines the concept of Dakwah Masalah, an Islamic outreach approach focused on achieving public good (maslahah) and preventing harm (mafsadat), within the context of the urgent need for halal certification for Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia. Amid the rapid growth of the global halal industry and the certification mandate under the Halal Product Assurance Law (UU BPJPH), the participation of MSEs continues to face challenges. This research analyzes the conceptual and normative foundations of Dakwah Masalah, its contextual and transformative characteristics, and its relevance in increasing awareness and encouraging halal certification practices. Although the direct economic impact of halal certification for MSEs is not always immediate, the non-economic benefits, such as increased producer and consumer trust, are significant. The study identifies research gaps in the concrete implementation of Dakwah Masalah for halal certification, its connection to holistic well-being (falah), its integration into policy, and the challenges faced by da'wah practitioners. It concludes that Dakwah Masalah has a strategic role in articulating the communal obligation (fardlu kifayah) to provide halal products and in motivating MSEs, in line with the Objectives of Islamic Law (Maqasid al-Shari'ah). It recommends the development of innovative da'wah models, further empirical research, policy refinement, capacity building for da'wah practitioners, and interdisciplinary collaboration to realize the welfare of the community through halal certification.

Keywords: *Da'wa Masalah, Halal Certification, Contemporer of Da'wa, Da'wa Instrument.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep Dakwah Masalah, sebuah pendekatan dakwah Islam yang berfokus pada pencapaian *kemaslahatan* (kebaikan dan manfaat) dan pencegahan *mafsadat* (kerusakan), dalam konteks urgensi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) di Indonesia. Di tengah pesatnya industri halal global dan adanya kewajiban sertifikasi melalui UU BPJPH, partisipasi UMKM masih menghadapi tantangan. Kajian ini menganalisis landasan konseptual dan normatif Dakwah Masalah, karakteristiknya yang kontekstual dan transformatif, serta relevansinya dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong praktik sertifikasi halal. Meskipun dampak ekonomi langsung sertifikasi halal bagi UMKM tidak selalu instan, manfaat non-ekonomi seperti peningkatan kepercayaan produsen dan konsumen signifikan. Jurnal ini mengidentifikasi kesenjangan penelitian dalam implementasi konkret Dakwah Masalah untuk sertifikasi halal, keterkaitannya dengan kesejahteraan holistik (*falah*), integrasinya dalam kebijakan, dan tantangan bagi para pelaku dakwah. Disimpulkan bahwa Dakwah Masalah memiliki peran strategis dalam mengartikulasikan tanggung jawab komunal (*fardlu kifayah*) penyediaan produk halal dan memotivasi UMKM, sejalan dengan Maqasid

al-Shari'ah. Direkomendasikan pengembangan model dakwah yang inovatif, penelitian empiris lebih lanjut, penyempurnaan kebijakan, pengembangan kapasitas pelaku dakwah, dan kolaborasi interdisipliner untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui sertifikasi halal.

Kata Kunci: *Dakwah Masalah, Sertifikasi Halal, Dakwah Kontemporer, Instrument Dakwah*

A. PENDAHULUAN

Industri produk halal telah menunjukkan perkembangan pesat secara global, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya.¹ Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, urgensi ini direspons dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.² Regulasi ini menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, termasuk produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). UMKM³, sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional, memegang peranan strategis dalam penyediaan produk halal bagi masyarakat. Namun, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan.

Sejumlah penelitian dan laporan telah mengidentifikasi beberapa aspek fundamental terkait sertifikasi halal dan UMKM. Sertifikasi halal diakui sebagai elemen krusial yang tidak hanya memenuhi kewajiban agama bagi konsumen Muslim tetapi juga telah bertransformasi menjadi sebuah industri global dengan prospek ekonomi yang menjanjikan.⁴ Keberadaan regulasi BPJPH di Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam menjamin ketersediaan produk halal dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan produsen.

Dampak sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM menunjukkan gambaran yang beragam. Secara ekonomi, beberapa studi mengindikasikan bahwa sertifikasi

¹ Ashwini Moharir Research Cognitive Market, "Halal Ingredients Market Report 2025, Market Size, Share, Growth, CAGR, Forecast, Revenue," *Cognitive Market Research*, diakses 11 Agustus 2025, <https://www.cognitivemarketresearch.com/halal-ingredients-market-report>.

² Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal" (Pemerintah Republik Indonesia, 2 Februari 2021), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.

³ KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL, "STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL DAN PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL" (Pemerintah Republik Indonesia, 31 Desember 2024).

⁴ Rizal Bahara dkk., "Sustainable improvement of food SMEs through halal certification: A meta-analysis" (INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORGANIC AND APPLIED CHEMISTRY (ICOAC) 2022, Malang, Indonesia, 2024), 060017, doi:10.1063/5.0183887.

halal tidak serta-merta berdampak langsung pada peningkatan omzet penjualan dan laba dalam waktu singkat.⁵ Meskipun demikian, manfaat non-ekonomi seperti peningkatan kepercayaan diri produsen dalam memasarkan produknya menjadi temuan yang konsisten. Lebih lanjut, sertifikasi halal terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan penerimaan konsumen, yang pada gilirannya berpotensi memperluas segmen pasar dan loyalitas.⁶ Untuk memaksimalkan dampak ekonomi, sertifikasi halal perlu diiringi dengan upaya peningkatan kualitas produk secara menyeluruh, termasuk aspek kemasan, branding, dan legalitas lainnya, serta penerapan strategi pemasaran yang komprehensif dan inovatif.⁷

Dari sisi perilaku konsumen, kesadaran akan produk halal (halal awareness), tingkat religiusitas individu, dan keberadaan label sertifikasi halal pada produk UMKM secara signifikan dan positif memengaruhi minat beli.⁸ Konsumen yang memiliki kesadaran halal yang tinggi cenderung lebih selektif dan memprioritaskan produk yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini menggarisbawahi pentingnya aspek halal sebagai salah satu strategi pemasaran yang efektif bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Peran dakwah secara umum dalam mengkampanyekan dan mempromosikan pentingnya makanan halal dan urgensi sertifikasi halal telah mulai diakui. Konsep-konsep dakwah seperti ajakan (promosi), seruan kepada perubahan (taghyir), dan penyampaian informasi (tabligh) relevan dalam konteks ini.⁹ Bahkan, proses sertifikasi halal itu sendiri dapat dipandang sebagai salah satu media dakwah dan edukasi, baik bagi pelaku UMKM lainnya maupun bagi masyarakat konsumen secara lebih luas.

⁵ Duddy Roesmara, Nanung Danar Dono, dan M. Iqbal Ahnaf, "Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Produsen Makanan dan Minuman Anggota Desa Preneur Model K45PAK," <https://pasca.ugm.ac.id/>, 2024, <https://pasca.ugm.ac.id/dampak-sertifikasi-halal-pada-umkm-produsen-makanan-dan-minuman-anggota-desa-preneur-model-k45pak/>.

⁶ H. S. Wibowo, I. Atmaja, R., Saleh, dan D. Taufikkurrohmah, "Sertifikasi Halal, Religiusitas, dan Halal Awareness terhadap Minat Beli Konsumen UMKM," *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 2025, 13.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAQAT," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38, doi:10.56997/almabsut.v15i1.502.

Meskipun berbagai aspek mengenai kesadaran dan dampak sertifikasi halal telah banyak dikaji, terdapat beberapa area krusial yang masih minim eksplorasi, khususnya jika ditinjau dari perspektif Dakwah Maslaha. Kajian mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai Dakwah Maslaha yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum, promosi kebaikan (*jalb al-masalih*), dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*) dapat diartikulasikan, diimplementasikan secara konkret, dan dievaluasi efektivitasnya dalam konteks peningkatan kesadaran dan mendorong tindakan sertifikasi halal di kalangan UMKM industri makanan masih sangat terbatas. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menggali bagaimana kerangka masalah dapat menjadi landasan filosofis dan praktis bagi strategi dakwah yang komprehensif dan berkelanjutan terkait isu sertifikasi halal.¹⁰

Keterkaitan antara penerapan strategi dakwah maslaha dalam konteks sertifikasi halal dengan dampak sosio-ekonomi jangka panjang yang lebih luas bagi UMKM dan masyarakat mencakup aspek kesejahteraan holistik atau *falah* yang melampaui sekadar peningkatan profitabilitas belum banyak dieksplorasi secara empiris. Bagaimana dakwah masalah dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi UMKM yang berkelanjutan sekaligus memperkuat nilai-nilai etika bisnis Islami merupakan pertanyaan penting yang belum terjawab tuntas.

Bagaimana prinsip-prinsip masalah dapat diintegrasikan secara lebih sistematis dan efektif ke dalam formulasi kebijakan pemerintah dan desain program pendampingan UMKM terkait sertifikasi halal juga merupakan area yang memerlukan kajian lebih lanjut. Sinergi antara pendekatan dakwah dan kebijakan publik yang berorientasi masalah berpotensi menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri halal yang inklusif dan berkeadilan.

Studi mengenai tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh para da'i, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga filantropi Islam, dan institusi pendidikan Islam dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program Dakwah Maslaha yang berfokus pada peningkatan kesadaran sertifikasi halal bagi UMKM

¹⁰ Maisyarah Rahmi, *Maqasid syariah sertifikasi halal* (Bening Media Publishing), diakses 11 Agustus 2025, <https://www.bening-mediapublishing.com/product/maqasid-syariah-sertifikasi-halal/>.

industri makanan juga masih perlu digali lebih dalam. Pemahaman akan tantangan ini krusial untuk merumuskan solusi dan strategi yang lebih tepat sasaran.

Esensi dari Dakwah Maslaha itu sendiri yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) dan menolak kemafsadatan (kerusakan dan kerugian) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi umat.¹¹

Upaya mengisi kesenjangan ini adalah bagian integral dari realisasi *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan fundamental syariat Islam). Sertifikasi halal secara langsung berkaitan dengan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariah: perlindungan agama (*hifdz ad-din*) melalui jaminan kehalalan konsumsi, perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) melalui jaminan keamanan dan kesehatan pangan, perlindungan akal (*hifdz al-'aql*) melalui konsumsi yang baik dan tidak merusak, perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*) melalui penyediaan gizi halal bagi generasi penerus, dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) melalui transaksi ekonomi yang adil dan produk yang bernilai. Dakwah Maslaha, dengan fokusnya pada pencapaian kemaslahatan, akan mendorong perumusan strategi dakwah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan luhur ini melalui peningkatan kesadaran dan praktik sertifikasi halal.¹²

Merupakan *fardlu kifayah* dalam menyediakan makanan dan produk halal yang terjamin bagi seluruh umat. Dakwah Maslaha dapat mengartikulasikan tanggung jawab komunal ini dan memotivasi para pelaku UMKM untuk berperan aktif dalam pemenuhannya, sehingga mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim yang menghargai aspek kualitas dan keamanan produk.¹³

Pengembangan model dan strategi Dakwah Maslaha yang kontekstual, inovatif, dan aplikatif bagi UMKM industri makanan. Model ini harus mampu

¹¹ Jochen Lobah, "The Islamic Principle of Maslaha as Practical Wisdom for Human Development," dalam *Cultural Roots of Sustainable Management*, ed. oleh André Habisch dan René Schmidpeter, CSR, Sustainability, Ethics & Governance (Cham: Springer International Publishing, 2016), 145–51, doi:10.1007/978-3-319-28287-9_11.

¹² Abi Hamid ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, vol. 1–2 (Lebanon: Darul Fikr, 2021).

¹³ Roemara, Dono, dan Ahnaf, "Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Produsen Makanan dan Minuman Anggota Desa Preneur Model K45PAK."

menjelaskan konsep masalah dalam sertifikasi halal secara komprehensif dan menjawab berbagai kekhawatiran serta kebutuhan spesifik UMKM. Selanjutnya, baik kualitatif maupun kuantitatif, perlu dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai pendekatan Dakwah Maslaha dalam meningkatkan kesadaran, mengubah sikap, dan mendorong perilaku adopsi sertifikasi halal. juga penting untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kebijakan dan program pemerintah agar lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan UMKM. Tidak kalah penting adalah pengembangan kapasitas dan pemberdayaan para pelaku dakwah, termasuk da'i, penyuluh agama, akademisi, dan pendamping UMKM, mengenai metodologi Dakwah Maslaha dalam konteks sertifikasi halal. Terakhir, kolaborasi interdisipliner yang melibatkan ahli syariah (khususnya fiqh muamalah dan maqasid syariah), ekonomi Islam, komunikasi, sosiologi, psikologi, dan praktisi pengembangan UMKM mutlak diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan solusi yang komprehensif serta aplikatif.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pemahaman mengenai peran strategis Dakwah Maslaha dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal di kalangan UMKM industri makanan dapat semakin mendalam, sehingga kontribusi nyata terhadap terwujudnya kemaslahatan umat dan bangsa dapat direalisasikan secara optimal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau kajian konseptual. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan mensintesis informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder,¹⁴ termasuk Al-Qur'an, Hadits, pandangan ulama klasik (seperti Imam Al-Ghazali), peraturan perundang-undangan (UU JPH No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021), serta hasil-hasil penelitian dan artikel ilmiah relevan yang membahas konsep Dakwah Maslaha, Maqasid al-Shari'ah, sertifikasi halal, dan dampaknya pada UMKM serta perilaku konsumen. Jurnal ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris primer, melainkan berfokus pada analisis konseptual, identifikasi

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram Univertisy Press, 2021).

kesenjangan penelitian, dan perumusan kerangka teoritis serta rekomendasi berdasarkan literatur yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwah Masalah

Dakwah sebagai aktivitas mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran telah mengalami perkembangan signifikan dalam metode dan pendekatannya. Salah satu pendekatan dakwah yang relevan dengan konteks masyarakat kontemporer adalah Dakwah Masalah, yaitu model dakwah yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan (masalah) dalam Islam. Konsep masalah sendiri merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Dalam konteks masyarakat modern yang dihadapkan pada berbagai tantangan dan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, pendekatan dakwah masalah menjadi sangat relevan karena menekankan pada aspek kemaslahatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu implementasi Dakwah Masalah yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern adalah sertifikasi halal, yang bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan produk konsumsi bagi masyarakat Muslim.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Dakwah Masalah secara komprehensif, mulai dari dasar konseptual, landasan normatif, hingga implementasi praktisnya dalam konteks sertifikasi halal. Penelitian ini juga berupaya menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Dakwah Masalah dapat diintegrasikan dalam sistem sertifikasi halal untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Muslim dalam aspek konsumsi dan ekonomi.

Secara etimologis, masalah berasal dari kata "*salaha*" yang berarti baik, manfaat, atau kepentingan. Dalam terminologi hukum Islam, masalah

¹⁵ Sadek dan Karim, "Maṣlaḥa and Rachid al-Ghannushi's reformist project," dalam *Maqasid Al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination* (Egypt, Tunisia: Palgrave Macmillan, 2014), 151–75, doi:10.1057/9781137319418_7.

¹⁶ Kurniawan dan Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT."

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid syariah*). Menurut Imam Al-Ghazali, masalah adalah "memelihara tujuan syariat yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta".¹⁷

Konsep masalah dalam Islam tidak hanya terbatas pada kemanfaatan duniawi semata, tetapi juga mencakup kemanfaatan ukhrawi. Maqasid Syariah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama ketika menangani permasalahan hukum Islam. Karena Maqasid Syariah itu bermaksud mencapai kebaikan (*maslahah*) dan menolak keburukan (*mafsadah*), sehingga dapat difahami bahwa kedua konsep tersebut merupakan asas dari konsep *Maqasid Syariah*.

Para ulama membagi masalah menjadi beberapa kategori berdasarkan berbagai tinjauan. Berdasarkan kekuatan dan pengaruhnya, masalah dibagi menjadi tiga tingkatan: *Maslahah Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer): Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat, yang mencakup pemeliharaan lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*). *Maslahah Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder): Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, tetapi ketiadaannya tidak sampai mengancam kelangsungan hidup. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier): Kemaslahatan yang berkaitan dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak.¹⁸

Berdasarkan cakupannya, masalah dibagi menjadi: *Maslahah 'Ammah* (Kemaslahatan Umum): Kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. *Maslahah Khassah* (Kemaslahatan Khusus): Kemaslahatan yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sedangkan berdasarkan keberadaan dalil yang mendukungnya, masalah dibagi menjadi: *Maslahah Mu'tabarah*: Kemaslahatan yang didukung oleh syara' melalui nash yang spesifik. *Maslahah Mulghat*: Kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan

¹⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*.

¹⁸ Ibid.

dengan ketentuan nash. *Maslahah Mursalah*: Kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syara' melalui dalil yang spesifik.¹⁹

Dakwah Masalah memiliki landasan normatif yang kuat dalam sumber-sumber hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, konsep masalah tercermin dalam berbagai ayat yang menekankan pada kebaikan dan manfaat, di antaranya: Surah Al-Anbiya ayat 107: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk mewujudkan rahmat (kemaslahatan) bagi seluruh alam. Dan juga terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 185: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." Ayat ini mengindikasikan bahwa syariat Islam didasarkan pada prinsip kemudahan dan menghindari kesulitan, yang merupakan salah satu aspek masalah.

Dalam Hadits, konsep masalah juga mendapat penekanan, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain" (*laa dharara wa laa dhiraar*). Hadits ini menjadi salah satu kaidah penting dalam penerapan masalah, yaitu menghindari kemudharatan.

Para sahabat Nabi juga telah menerapkan prinsip masalah dalam berbagai keputusan hukum. Misalnya, Khalifah Umar bin Khattab tidak membagikan tanah hasil penaklukan (*ghanimah*) kepada para tentara, melainkan membiarkannya tetap dikelola oleh pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak (*kharaj*). Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat Islam secara keseluruhan.

Dakwah Masalah merupakan pendekatan dakwah yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan bagi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek maqasid syariah. Dakwah Masalah adalah model dakwah yang berorientasi pada kemaslahatan umat dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

¹⁹ Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghazali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (3 Maret 2021): 135, doi:10.29040/jiei.v7i1.1929.

Karakteristik utama Dakwah Masalah meliputi:

1. Berorientasi pada Kemaslahatan: Dakwah Masalah menekankan pada pencapaian kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, baik dalam aspek material maupun spiritual.
2. Kontekstual: Dakwah Masalah mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat kontemporer dalam menyampaikan pesan-pesan Islam.
3. Moderat: Dakwah Masalah mengedepankan pendekatan moderat (*wasathiyah*) dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.
4. Holistik: Dakwah Masalah memperhatikan berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, material maupun spiritual.
5. Transformatif: Dakwah Masalah bertujuan untuk melakukan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam.²⁰

Dakwah Masalah berbeda dengan pendekatan dakwah konvensional yang cenderung tekstual dan normatif. Dakwah Masalah lebih menekankan pada aspek substansi dan tujuan syariat (*maqasid syariah*) daripada aspek formal dan literal. Pendekatan ini memungkinkan dakwah Islam untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dan tantangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam.

Implementasi Dakwah Masalah dalam konteks sosial dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Beberapa contoh implementasi Dakwah Masalah dalam konteks sosial antara lain:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Umat: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim melalui berbagai kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan kewirausahaan, dan pembentukan lembaga keuangan mikro syariah.

²⁰ Muhammad Kashif dkk., "Bringing Islamic Tradition Back to Management Development: A New Islamic Dawah Based Framework to Foster Workplace Ethics," *Journal of Islamic Marketing* 6, no. 3 (14 September 2015): 429–46, doi:10.1108/JIMA-12-2013-0086.

2. Program Pendidikan dan Literasi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat Muslim, baik dalam aspek keagamaan maupun umum, melalui pendirian lembaga pendidikan, beasiswa, dan kegiatan literasi.
3. Program Kesehatan Masyarakat: Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Muslim melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan kesehatan, pengobatan gratis, dan pendirian klinik atau rumah sakit.
4. Program Pelestarian Lingkungan: Program ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam.²¹

Implementasi Dakwah Masalah dalam konteks ekonomi dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Beberapa contoh implementasi Dakwah Masalah dalam konteks ekonomi antara lain:

1. Pengembangan Ekonomi Syariah: Pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.
2. Optimalisasi Zakat, Infak, dan Sedekah : Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengembangan Wakaf Produktif : Pengelolaan wakaf secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
4. Sertifikasi Halal: Pemberian jaminan kehalalan produk konsumsi bagi masyarakat Muslim melalui sistem sertifikasi halal.²²

Implementasi Dakwah Masalah dalam konteks ekonomi, khususnya sertifikasi halal, memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Muslim dalam aspek konsumsi dan ekonomi.²³

²¹ Rahmi, *Maqasid syariah sertifikasi halal*.

²² kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Dengan Pengolahan" (Kementrian Agama RI, 12 September 2023).

²³ Rahayuningsih dan Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah."

Sertifikasi Halal Sebagai Instrumen Dakwah Masalah Kontemporer

Sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen dakwah kontemporer yang efektif dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks modern, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai sarana dakwah yang mempromosikan nilai-nilai Islam dalam aspek konsumsi dan ekonomi. Sertifikasi halal merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan umat Islam, yang sejalan dengan prinsip masalah karena berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.²⁴

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah mengalami transformasi dari sekadar instrumen regulasi menjadi gerakan dakwah global yang mempromosikan gaya hidup halal (halal lifestyle). Hal ini sejalan dengan konsep Dakwah Masalah yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umat dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi kontemporer. Sertifikasi dan labelisasi produk halal merupakan bentuk implementasi dakwah *bil-hal* (dakwah melalui tindakan) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam aspek konsumsi.²⁵

Dalam perspektif masalah mursalah, sertifikasi halal berperan sebagai solusi kontemporer untuk masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, seperti produk bioteknologi atau bahan sintetis. Sertifikasi halal memenuhi kriteria masalah mursalah karena selaras dengan maqasid syariah, seperti menjamin keamanan pangan (hifz al-nafs) melalui standar higienis dan menghindari zat karsinogenik. Contohnya, sertifikasi halal pada produk daging tidak hanya mengharamkan babi, tetapi juga menerapkan prinsip penyembelihan yang manusiawi, yang berdampak pada kualitas kesehatan dan etika konsumsi.²⁶

²⁴ Muhammad Farich Maulana dan Shofiyun Nahidloh, "Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (1 Agustus 2023): 460–73, doi:10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2330.

²⁵ Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (9 Januari 2018): 357, doi:10.24252/al-qadau.v4i2.5682.

²⁶ Rahayuningsih dan Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah."

Sertifikasi halal juga dapat dilihat sebagai implementasi dari lima aspek maqasid syariah:

1. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz al-Din*): Sertifikasi halal membantu masyarakat Muslim untuk menjalankan ajaran agama terkait konsumsi makanan dan produk halal.
2. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi aman dan tidak membahayakan kesehatan.
3. Perlindungan terhadap Akal (*Hifz al-'Aql*): Sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung zat yang dapat merusak akal, seperti alkohol.
4. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung zat yang dapat membahayakan keturunan.
5. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Mal*): Sertifikasi halal memastikan bahwa transaksi ekonomi terkait produk halal dilakukan secara transparan dan berkeadilan.²⁷

Strategi Pengembangan Dakwah Masalahah melalui Sertifikasi Halal, dengan mengoptimalkan implementasi Dakwah Masalahah melalui sertifikasi halal, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa strategi pengembangan yang dapat diterapkan antara lain: Penguatan basis keilmuan dan metodologi dalam sertifikasi halal merupakan fondasi penting dalam pengembangan Dakwah Masalahah. Hal ini meliputi:

- a. Pengembangan Fiqh Halal Kontemporer: Pengembangan fiqh halal kontemporer yang mampu merespons perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Menurut penelitian terbaru, fiqh halal kontemporer perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid syariah dan masalah mursalat dalam merespons isu-isu kontemporer.
- b. Integrasi Ilmu Syariah dan Sains: Integrasi ilmu syariah dan sains dalam pengembangan metodologi penentuan status halal produk. Integrasi ilmu

²⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*.

syariah dan sains memungkinkan penentuan status halal produk secara komprehensif dan akurat.²⁸

- c. Pengembangan Standar dan Protokol: Pengembangan standar dan protokol sertifikasi halal yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial.²⁹

Analisis jurnal ini secara mendalam membahas konsep Dakwah Masalahah itu sendiri, yang berakar pada prinsip masalahah dalam hukum Islam. Masalahah didefinisikan sebagai upaya memelihara tujuan-tujuan fundamental syariat (*Maqasid al-Shari'ah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dakwah Masalahah dicirikan oleh orientasinya pada kemaslahatan, sifatnya yang kontekstual, moderat, holistik, dan transformatif. Pendekatan ini berbeda dari dakwah konvensional karena lebih menekankan substansi dan tujuan syariat daripada aspek formal literal, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan zaman.³⁰

Fokus utama analisis jurnal adalah pada kesenjangan penelitian yang signifikan terkait penerapan Dakwah Masalahah dalam konteks sertifikasi halal bagi UMKM. Jurnal ini menemukan bahwa belum banyak kajian mendalam mengenai bagaimana prinsip Dakwah Masalahah dapat diartikulasikan dan diimplementasikan secara konkret untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan sertifikasi halal di kalangan UMKM. Keterkaitan antara strategi Dakwah Masalahah, dampak sosio-ekonomi jangka panjang termasuk kesejahteraan holistik, dan penguatan etika bisnis Islami bagi UMKM juga belum banyak dieksplorasi secara empiris. Selain itu, integrasi prinsip masalahah ke dalam kebijakan pemerintah dan program pendampingan UMKM, serta tantangan yang dihadapi para da'i dan lembaga Islam dalam merancang program Dakwah Masalahah terkait sertifikasi halal, merupakan area yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Sebagai kesimpulan analisis, jurnal ini menegaskan bahwa sertifikasi halal adalah bagian integral dari realisasi *Maqasid al-Shari'ah* dan merupakan *fardlu kifayah* (tanggung jawab komunal). Dakwah Masalahah dipandang memiliki peran

²⁸ Rahayuningsih dan Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah."

²⁹ Menteri Agama RI, "Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal" (Pemerintah Republik Indonesia, 27 Desember 2021).

³⁰ Sadek dan Karim, "Maṣlaḥa and Rachid al-Ghannushi's reformist project."

strategis untuk mengartikulasikan tanggung jawab ini dan memotivasi UMKM. Rekomendasi untuk pengembangan model Dakwah Masalahah yang kontekstual dan inovatif, pengujian efektivitasnya melalui penelitian empiris, penyempurnaan kebijakan pemerintah yang berorientasi masalah, pengembangan kapasitas pelaku dakwah, serta kolaborasi interdisipliner untuk menghasilkan solusi komprehensif guna mewujudkan kemaslahatan umat melalui peningkatan kesadaran dan praktik sertifikasi halal.

D. PENUTUP

Jurnal ini menyimpulkan bahwa Dakwah Masalahah, sebagai pendekatan dakwah yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan selaras dengan Maqasid al-Shari'ah, memiliki peran strategis yang signifikan dalam mendorong kesadaran dan praktik sertifikasi halal di kalangan UMKM industri makanan di Indonesia. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban agama dan jaminan bagi konsumen Muslim tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab komunal (fardlu kifayah) untuk menyediakan produk yang baik dan aman. Meskipun dampak ekonomi langsung sertifikasi mungkin tidak instan, manfaat non-ekonomi seperti peningkatan kepercayaan sangat penting. Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi terkait implementasi praktis model Dakwah Masalahah dalam konteks ini, analisis dampak sosio-ekonomi jangka panjang (falah), integrasi prinsip masalahah dalam kebijakan, dan pemahaman tantangan bagi pelaku dakwah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan model dakwah yang inovatif, penelitian empiris lebih lanjut, penyempurnaan kebijakan pemerintah yang berorientasi masalah, peningkatan kapasitas pelaku dakwah, dan kolaborasi interdisipliner untuk mengoptimalkan kontribusi Dakwah Masalahah dalam mewujudkan kemaslahatan umat melalui industri halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abi Hamid ibn Muhammad. *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*. Vol. 1–2. Lebanon: Darul Fikr, 2021.
- Bahara, Rizal, Muhammad N. Aidi, Khaswar Syamsu, Euis Sunarti, dan Anuraga Jayanegara. “Sustainable improvement of food SMEs through halal certification: A meta-analysis,” 060017. Malang, Indonesia, 2024. doi:10.1063/5.0183887.
- Ilyas, Musyfikah. “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (9 Januari 2018): 357. doi:10.24252/al-qadau.v4i2.5682.
- Kashif, Muhammad, Ernest Cyril De Run, Mohsin Abdul Rehman, dan Hiram Ting. “Bringing Islamic Tradition Back to Management Development: A New Islamic Dawah Based Framework to Foster Workplace Ethics.” *Journal of Islamic Marketing* 6, no. 3 (14 September 2015): 429–46. doi:10.1108/JIMA-12-2013-0086.
- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “Pedoman Sertifikasi Halal Makanandan Minuman Dengan Pengolahan.” Kementrian Agama RI, 12 September 2023.
- . “Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal Dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.” Pemerintah Republik Indonesia, 31 Desember 2024.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38. doi:10.56997/almabsut.v15i1.502.
- Lobah, Jochen. “The Islamic Principle of Maslahah as Practical Wisdom for Human Development.” Dalam *Cultural Roots of Sustainable Management*, disunting oleh André Habisch dan René Schmidpeter, 145–51. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Cham: Springer International Publishing, 2016. doi:10.1007/978-3-319-28287-9_11.
- Menteri Agama RI. “Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.” Pemerintah Republik Indonesia, 27 Desember 2021.
- Mohamed, Rahimah, Che Mahmood, dan Nor Mansor. “Compliance to Halal Certification – Its Impact on Business Financial Performance.” Dalam *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences*, disunting oleh Ford Gaol, Seifedine Kadry, Marie Taylor, dan Pak Li, 499–503. CRC Press, 2014. doi:10.1201/b16658-91.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram Univertisy Press, 2021.
- Muhammad Farich Maulana dan Shofiyun Nahidloh. “Tinajuan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (1 Agustus 2023): 460–73. doi:10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2330.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” Pemerintah

- Republik Indonesia, 2 Februari 2021. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.
- Rahayuningsih, Eka, dan M. Lathoif Ghazali. "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (3 Maret 2021): 135. doi:10.29040/jiei.v7i1.1929.
- Rahmi, Maisyarah. *Maqasid syariah sertifikasi halal*. Bening Media Publishing. Diakses 11 Agustus 2025. <https://www.bening-mediapublishing.com/product/maqasid-syariah-sertifikasi-halal/>.
- Research, Ashwini Moharir, Cognitive Market. "Halal Ingredients Market Report 2025, Market Size, Share, Growth, CAGR, Forecast, Revenue." *Cognitive Market Research*. Diakses 11 Agustus 2025. <https://www.cognitivemarketresearch.com/halal-ingredients-market-report>.
- Roesmara, Duddy, Nanung Danar Dono, dan M. Iqbal Ahnaf. "Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Produsen Makanan dan Minuman Anggota Desa Preneur Model K45PAK." <https://pasca.ugm.ac.id/>, 2024. <https://pasca.ugm.ac.id/dampak-sertifikasi-halal-pada-umkm-produsen-makanan-dan-minuman-anggota-desa-preneur-model-k45pak/>.
- Sadek, dan Karim. "Maşlahah and Rachid al-Ghannushi's reformist project." Dalam *Maqasid Al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, 151–75. Egypt, Tunisia: Palgrave Macmillan, 2014. doi:10.1057/9781137319418_7.
- Wibowo, H. S., I. Atmaja, R., Saleh, dan D. Taufikkurrohman. "Sertifikasi Halal, Religiusitas, dan Halal Awareness terhadap Minat Beli Konsumen UMKM." *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 2025, 13.